

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/844
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-065 /J.A/ 8/1986

TENTANG

LARANGAN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA
BERJUDUL "MENUNTUT JANJI ORDE BARU" (SARIPATI
PLEIDOI TERDAKWA H.R. DHARSONO LETJEN(PUR) TNI-
AD PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku berjudul "MENUNTUT JANJI ORDE BARU" yang merupakan saripati Pleidoi H.R.DHARSONO Letjen(Pur) TNI-AD yang dibacakan pada Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat pada tanggal 3 Januari 1986 yang berisi koreksi total atas kebijakan Pemerintah Orde Baru serta mendiskreditkan, merongrong kewibawaan Pemerintah dan Aparatur Negara lainnya.
- b. bahwa uraian-uraian dalam buku tersebut dapat menimbulkan keresahan dan ketidak-kepercayaan masyarakat terhadap Pimpinan Negara dan Pemerintah, oleh karena itu buku tersebut dan peredarannya perlu dilarang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu diterbitkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat(3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 125/M Tahun 1984 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

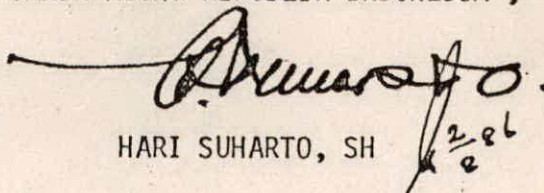
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANG AN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA BERJUDUL "MENUNTUT JANJI ORDE BARU" (SARIPATI PLEIDOI TERDAKWA H.R. - DHARSONO LETJEN TNI-AD PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA - PUSAT.
- Pertama : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya berjudul "MENUNTUT JANJI ORDE BARU" (SARIPATI PLEIDOI TERDAKWA - H.R.DHARSONO LETJEN(PUR) TNI-AD pada Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat) tanggal 3 Januari 1986.
- K e d u a : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama, untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan - Tinggi setempat.
- K e t i g a : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku tersebut diktum pertama.
- Keempat : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963.
- K e l i m a : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- K e e n a m : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 12 Agustus 1986.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,



HARI SUHARTO, SH